



Jurnal PENGEMBANGAN BISNIS & MANAJEMEN

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN
PADA PT. MITRA SEDANA PERKASA MANGGARAI**

Windarko
(1-14)

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEDUDUKAN SEKRETARIS DAERAH
(OTONOMI KHUSUS PAPUA)**

Sasli Rais
(15-32)

**MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI
STRATEGI BAGI PERPEKTIF ORGANISASI**

Boyke Hatman
(33-46)

**PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PT. MITRA RAJAWALI SUKSES JAKARTA**

Badrian
(47-65)

**ANALISIS DUPONT UNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN MAKANAN
DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
(STUDI KASUS PADA PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk)**

Ferstmawaty Tondang
(66-78)

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN AKSEPTOR
DI LINGKUNGAN SATUAN PELAYANAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (SATPEL DPPKB) KECAMATAN KLARI**

Akhmad Gunawan
(79-95)

**PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI DIVISI OPERASI DAN BISNIS SUPPORT**

Wakhyudin & Arif Andriawan
(96-110)

**PENGARUH DISIPLIN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP
PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. OTOPARTS TBK. DIVISI SHOP&DRIVE JAKARTA**

Jatenangan Manalu
(111-123)

**PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PT. SUGENG JAYA GRUP**

Endro Praponco
(124-144)

**PENGARUH TINGKAT PENGEMBALIAN AKTIVA TERHADAP
PERTUMBUHAN LABA PADA PT. CITRA USAHA MANDIRI JAKARTA**

Neli Marita
(145-153)



Jurnal
Pengembangan Bisnis dan Manajemen

Jurnal Pengembangan Bisnis dan manajemen (Jurnal PBM) diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Bisnis dan Manajemen (STIE PBM) Jakarta. Tujuan diterbitkannya Jurnal PBM adalah untuk sarana komunikasi hasil-hasil penelitian maupun tinjauan atau kajian ilmiah di bidang pengembangan bisnis dan manajemen meliputi : Manajemen Umum, Pemasaran, Keuangan, Produksi/ Operasional, SDM, Strategi, Akuntansi, Kualitas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bidang bisnis dan manajemen. Redaksi menerima naskah atau artikel untuk dimuat dalam jurnal PBM namun redaksi berhak merubah naskah tersebut tanpa merubah substansi dari isi naskah.

Pembina :

Dr. Yoewono, MM,, MT.

Penanggung Jawab / Pimpinan Redaksi

Dr. Rita Zahara, SE., MM.

Dewan Redaksi :

Dr. Machmed Tun Ganyang, SE., MM., Dr. Endro Praponco, MM.,
Dr. Muchlasin, SE., MM., Wakhyudin, SE, MM., Neli Marita, SE., M. Ak.

Mitra Bestari :

Prof. Dr. Masngudi, APU.
Prof. Dr. Suliyanto, MS.

Staf Redaksi :

Badrian, SE., MM., Yanna Puspasary, SE., MM.,
Mustofa, SE., MM., Windarko, ST., MM.

Alamat Redaksi :

STIE Pengembangan Bisnis & Manajemen, Jl. Dewi Sartika No. 4EF, Cililitan Jakarta Timur
Telp. 021-8008272, 8008580, Fax. 021 - 8008272
E-mail : sekretariat@stiepbm.ac.id, www.stiepbm.ac.id

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN
PADA PT. MITRA SEDANA PERKASA MANGGARAI**

Windarko
(1-14)

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEDUDUKAN SEKRETARIS DAERAH
(OTONOMI KHUSUS PAPUA)**

Sasli Rais
(15-32)

**MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI
STRATEGI BAGI PERPEKTIF ORGANISASI**

Boyke Hatman
(33-46)

**PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PT. MITRA RAJAWALI SUKSES JAKARTA**

Badrian
(47-65)

**ANALISIS DUPONT UNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN MAKANAN
DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
(STUDI KASUS PADA PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk)**

Ferstmawaty Tondang
(66-78)

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN AKSEPTOR
DI LINGKUNGAN SATUAN PELAYANAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (SATPEL DPPKB) KECAMATAN KLARI**

Akhmad Gunawan
(79-95)

**PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI DIVISI OPERASI DAN BISNIS SUPPORT**

Wakhyudin & Arif Andriawan
(96-110)

**PENGARUH DISIPLIN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP
PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. OTOPARTS TBK. DIVISI SHOP&DRIVE JAKARTA**

Jatenangan Manalu
(111-123)

**PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PT. SUGENG JAYA GRUP**

Endro Praponco
(124-144)

**PENGARUH TINGKAT PENGEMBALIAN AKTIVA TERHADAP
PERTUMBUHAN LABA PADA PT. CITRA USAHA MANDIRI JAKARTA**

Neli Marita
(145-153)

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEDUDUKAN SEKRETARIS DAERAH (OTONOMI KHUSUS PAPUA)

Sasli Rais

Manajemen, STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen

E-mail : sasli2014@gmail.com

ABSTRACT

Regional Financial Management is clearly regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Government Regulation Number 72 of 2019 concerning Regional Apparatuses, and Government Regulation Number 12 of 2009 concerning Regional Financial Management so that it is expected to support the duties and functions of Regional Government. Regional Secretary.

This study aims to identify matters relating to the management of regional finances and the implementation of the function of the Regional Secretary as the head of the TPAD in Papua Province.

This research uses literature study method. The literature study method is one of the data collection methods used by social media based on available literature sources.

The results of this study conclude that the Regional Secretary as the Head of the Regional Government Budget Team (TAPD) has carried out its function, but has not been optimal, especially in the management of the special autonomy fund that is accountable, transparent, the carrying capacity of human resources and effective supervision so that it has an impact on poverty alleviation, increasing the development index. (HDI) and regional improvement. economic growth..

Keywords : *Regional Financial Management, Regional Secretary Position, Papua Special Autonomy.*

1. PENDAHULUAN

Dalam tatanan praktik ketatanegaraan, hanya terdapat 5 (lima) daerah setingkat provinsi yang memperoleh perlakuan khusus/istimewa oleh pemerintah pusat dengan desain desentralisasi asimetris yang berbeda-beda, yaitu, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Daerah Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dan Daerah Otonomi Khusus Papua Barat (Agus Sumule, 2019).

Mernurut Lili Ramli (2012), dalam era reformasi sesuai dengan perkembangan dan dinamika politik yang

terjadi, pemerintah pusat memberikan status otonomi (otsus) khusus kepada Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh. Untuk otsus Provinsi Papua dan Papua Barat diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001. UU ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan otsus, dimana dalam Otsus mengatur pula dalam pengelolaan keuangan daerah.

Desentralisasi, apapun bentuk dan sebutannya, apakah itu otonomi luas, Otsus atau penamaan lain yang mengikutinya, adalah sistem atau model pengelolaan pemerintahan yang hanya bisa dilaksanakan dengan baik jika ada uang atau dana yang cukup. Tentu saja harus didukung faktor lain seperti faktor sumber daya manusia yang berkualitas dan tersedia dalam jumlah yang cukup pula. Begitu juga didukung struktur birokrasi yang efektif serta perilaku pelaksana yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam SOP dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam sistem pemerintahan yang menganut pola desentralisasi, maka kewenangan dan dana yang besar adalah satu paket atau satu kesatuan. Sementara itu sumber daya manusia (SDM) adalah faktor lainnya, bersama faktor perilaku dan struktur birokrasi memiliki peranan besar dalam implementasi kebijakan yang terkait daerah otonom (Sinar Harapan, 16 Februari 2008)

Keuangan daerah merupakan uang rakyat yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan negara yang baik sangat penting agar uang dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik adalah adanya pemberian kewenangan yang seimbang kepada pengelola keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada perangkat daerah, salah satunya melalui Sekretaris Daerah.

2. LANDASAN TEORI (REFERENSI REVIU)

2.1. Keuangan Daerah

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen dana alokasi khusus (DAK) untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah, dimana pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang diserahkan dan / atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah, berupa pajak daerah dan retribusi daerah; 2) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; 3) pemberian dana penyelenggaraan Otus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan 4) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang disertahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi: a) mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; b) menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan program pemerintah pusat; dan c) Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 283 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat Perangkat Daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Sumber pendapatan daerah terdiri: a) pendapatan asli daerah (PAD), meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; b) pendapatan transfer; dan c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan transfer, meliputi: a)

transfer pemerintah pusat, terdiri atas: dana perimbangan, dana Otsus, dana keistimewaan, dan dana desa; dan b) transfer antar-daerah, terdiri atas: pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan, terdiri atas: DBH, DAU, dan DAK. DBH, bersumber dari: pajak, cukai, dan sumber daya alam (SDA). DBH yang bersumber dari pajak, terdiri atas: pajak bumi dan bangunan (PBB), dan PPh. DBH yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an. DBH yang bersumber dari SDA, berasal dari: a) penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, b) penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, c) penerimaan negara dari SDA, d) pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, e) pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dan f) penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Selanjutnya,

Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari SDA per daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil SDA.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan pilihan. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan urusan. Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAK bersumber dari APBN dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan DAK dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja pemerintah (RKP). Menteri teknis/kepala

lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan.

Dana Otsus dialokasikan kepada daerah yang memiliki Otsus sesuai dengan ketentuan UU mengenai Otsus. Dana Keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan UU mengenai desa. Pendapatan Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 295, dijelaskan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan per-*UU*-an. Hibah merupakan bantuan berupa uang,

barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Dana Darurat digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat.

Pasal 297, penerimaan komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah/atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Semua pendapatan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

2.2. Perangkat Daerah

Setiap daerah sesuai karakter daerahnya, akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah

lainnya dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini merupakan pendekatan yang bersifat *asimetris*, artinya walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan *asimetris* tersebut, maka daerah akan mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi perangkat daerah (OPD) baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap urusan pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka besaran OPD juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan argumen tersebut, maka dibentuk tipologi dinas atau badan daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk perangkat daerah yang efektif dan efisien.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara OPD dengan kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari K/L pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui daerah-daerah yang mempunyai potensi unggulan atau

prioritas sesuai dengan bidang tugas K/L pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke daerah. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut K/L pemerintah nonkementerian akan mengetahui daerah-daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas K/L pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi *stakeholder* utama dari K/L pemerintah nonkementerian terkait.

Sebagaimana tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 209 bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle*

line), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*techno structure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan

pelayanan kepada masyarakat demi terwujud masyarakat Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perangkat Daerah selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional.

2.3. Fungsi Sekretaris Daerah

Dalam pasal 213-214, UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, maka Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah sehingga apabila sekretaris daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah provinsi dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas persetujuan Menteri.

Dengan sangat pentingnya posisi Sekda ini, maka apabila Sekda tidak mampu menjalankan tugasnya maka tidak perlu sampai akhir jabatannya karena paling lama 6 (enam) bulan maka masa jabatan sekretaris Daerah dapat digantikan penjabat sementara. Begitu strategisnya posisi Sekda dalam upaya mendukung tugas Kepala Daerah maka

sebagaimana mengacu UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 65, UU 23 Tahun 2014 sampai-sampai apabila Kepala Daerah dan Wakilnya berhalangan dalam melaksanakan Tugas Kepala Daerah maka Sekda diberi wewenang mengambil Tugas sehari-hari pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dalam PP ini disebutkan, bahwa Gubernur dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, dan dipimpin oleh Sekretaris Gubernur. Sekretaris Daerah karena jabatannya ditetapkan sebagai Sekretaris Gubernur.

3. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua dan bagaimana fungsi sekretaris daerah selaku Ketua TPAD. Persepsi yang diperoleh dari penelitian akan mengkonfigurasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan fungsi sekretaris daerah selaku Ketua TPAD di Provinsi Papua.

Penelitian menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri dengan bersumberkan pada literatur yang tersedia (Burhan Bungin, 2008; Sugiono, 2005:238). Berdasarkan studi atas

literatur tersebut kemudian peneliti melakukan sintesis dan kesimpulan dalam bentuk deskripsi yang memiliki kebaruan dan memiliki tambahan informasi. Atas dasar pada metode literatur tersebut, penelitian ini memaparkan beberapa hal yang terumuskan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan mengambil lokus wilayah Provinsi Papua.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekda dalam upaya mendukung hubungan Pemda dan DPRP Papua ini tetap mengacu pada Pasal 213, UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sekda mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam Perda Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah maka Gubernur selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna

anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a) Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b) Kepala SKPKD selaku PPKD; dan c) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemda termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sekda selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang, antara lain: a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c) penyusunan RAPBD dan RAPBD perubahan; d) penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e) tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan

daerah; dan f) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain tugas-tugas koordinasi, Sekda juga mempunyai tugas : a) memimpin TAPD; b) menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c) menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan e) melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa dari Gubernur. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Dalam upaya untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik di Provinsi Papua, maka Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 terkait Penggunaan dan Pengelolaan Elektronik Budgeting Provinsi Papua, dimana Sekda sebagai ketua TAPD selaku penanggungjawab pengelolaan E-Budgeting dan mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran. Dalam hal ini, Sekda akan berkoordinasi secara lebih baik dan optimal dalam upaya mendukung upaya optimalisasi penyusunan dan implementasi Perda, Perdasi dan Perdasus sebagai upaya pelaksanaan Otsus Papua.

4.1. Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah dan Jenis Kewenangannya

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa Pengelola keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); Pengguna Anggaran (PA); Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK- SKPD); Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD); Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK-Unit SKPD); Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Tugas dan kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah agar pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien maka kewenangan tersebut dapat dilimpahkan. Kewenangan dan pelimpahan kewenangan memiliki akibat hukum yang berbeda tergantung jenis perolehan kewenangannya.

4.2. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Salah satu pengelolaan keuangannya daerah terkait Dana Otsus. Menurut Stafnus Malak. (2012), bahwa selain kewenangan pemerintahan yang sering dipersoalkan karena dianggap kurang besar atau kurang luas, maka persoalan besaran dana juga demikian. Keduanya dalam sistem desentralisasi seperti dua sisi mata uang yang sama, yang berarti masing masing sisinya sangat menentukan keberadaan uang itu sendiri. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom hanya akan berjalan efektif jika didukung oleh besaran dana yang memadai atau mencukupi untuk melaksanakan kewenangan tersebut, kemudian akan mempertanggungjawabkannya. Begitu juga sebaliknya, dana yang besar tidak akan efektif pengelolaannya, terutama dalam hal alokasi dan distribusinya jika lembaga pelaksana kebijakan yaitu daerah otonom tidak memiliki kewenangan yang cukup berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Desentralisasi, apapun bentuk dan sebutannya, apakah itu otonomi luas, Otsus atau penamaan lain yang mengikutinya, adalah sistem atau model pengelolaan pemerintahan yang hanya bisa dilaksanakan dengan baik jika ada uang atau dana yang cukup. Tentu saja harus didukung faktor lain seperti faktor SDM yang berkualitas dan tersedia dalam jumlah yang cukup pula. Begitu juga didukung struktur birokrasi yang

efektif serta perilaku pelaksana yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam SOP dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam sistem pemerintahan yang menganut pola desentralisasi, maka kewenangan dan dana yang besar adalah satu paket atau satu kesatuan. Sementara itu SDM adalah faktor lainnya, bersama faktor perilaku dan struktur birokrasi memiliki peranan besar dalam implementasi kebijakan yang terkait daerah otonom.

Lalu bagaimana dengan wilayah Papua yang memiliki kewenangan dan dana yang juga besar melalui dana Otsus. Sesungguhnya dana dan kewenangan besar adalah sebuah alat, dan sepenuhnya sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM dan perilakunya. Sebagai sebuah alat kebijakan, maka pengelolaan kewenangan dan juga dana yang relatif besar itu harus diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam hal ini aspek manajemen atau pengelolaan kewenangan termasuk di dalamnya dana dan unsur SDM beserta perilakunya menjadi unsur yang penting. Tidak heran jika sejumlah pihak sering mempertanyakan mengenai penyaluran dana Otsus Papua dan juga besarnya. Pemerintah pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan berupa dana otsus dalam jumlah yang besar. Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat adalah penerima dana terbesar dibandingkan provinsi lain. Dana Otsus Provinsi Papua Barat yang

diterima cukup besar sampai dengan tahun 2020, sebesar Rp.23,4 Trilyun dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp.11,2 Trilyun. Sedangkan dana Otsus Provinsi Papua lebih besar lagi sampai dengan tahun 2020, sebesar Rp.88,9 Trilyun dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp.19,1 Trilyun (Flassy, 2022: 19)

Sayangnya dari audit yang dilakukan pemerintah, termasuk yang dilakukan BPK ternyata menunjukkan sejumlah fakta terjadinya praktik manajemen atau pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan SOP, bahkan beberapa diantaranya disinyalir telah terjadi pelanggaran hukum atau penyalagunaan kekuasaan yang berindikasi korupsi.

Faktanya hampir setiap tahun terjadi peningkatan atau kenaikan signifikan terhadap dana otsus yang dikururkan pemerintahan, paralel dengan lahirnya kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan Papua dan juga pembentukan lembaga *ad-hoc* yang diberi mandat untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan otsus yang dianggap masih banyak menghadapi kendala dalam implementasinya.

Dana yang besar tersebut merupakan dana yang diperoleh dari Dana Otsus, belum ditambah lagi dengan dana- dana yang disumbangkan program bantuan internasional, baik bilateral maupun multilateral yang khusus

dialokasikan untuk pembangunan tanah Papua. Tidak berlebihan jika semua pihak mengharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua – terutama OAP – melalui penyediaan fasilitas-fasilitas mendasar seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, makanan dan gizi maupun sarana dan prasarana sosial dasar dapat tercukupi semuanya

Sayangnya anggaran sebesar itu tidak akan berarti banyak sepanjang dana tersebut tidak mampu dikelola dengan baik. Dengan bahasa lain, dana otsus yang besar tidak akan banyak manfaatnya jika distribusi dan alokasinya tidak tepat. Pada beberapa hal, memang terjadi pembangunan yang *massive* di wilayah Papua yang sumber pembiayaannya dari dana otsus. Sayangnya, beberapa proyek-proyek pembangunan tersebut hanya memperbesar *cash outflow* bukan *cash inflow*, karena miskin output yang benar-benar berasal dari Papua. Dugaan inefisiensi dalam pelaksanaan program tersebut selama ini memang tidak terlihat karena lagi-lagi bisa tertutup dengan dana otsus yang besar. Artinya memang ada persoalan krusial terkait dengan pengelolaan dana otsus, khususnya mengenai alokasi dan pendistribusiannya yang dianggap masih belum tepat sasaran sesuai dengan yang menjadi tujuan otsus. Sistem pengelolaan yang selama ini digunakan masih menyimpan sejumlah persoalan.

Misalnya model penggelontoran dana langsung, menurut beberapa kalangan dianggap kontraproduktif terhadap masyarakat. Seringkali dana tersebut (dalam bentuk tunai) habis untuk konsumsi dan bukan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat atau mereka yang menjadi target kebijakan. Karena mengharapkan dana tunai tersebut masyarakat mematikan potensi inovasi dan kewirausahaan mereka. Sementara dana yang benar-benar terarah untuk pengembangan perekonomian kerakyatan seringkali tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan mudah diakses.

Mencermati kondisi tersebut kebijakan pengelolaan termasuk pencairan dana otsus ke depan harus dipantau secara lebih ketat lagi untuk menjamin efektivitasnya terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua; penanggulangan kemiskinan; pembangunan sekolah-sekolah termasuk pengadaan guru-guru, sarana, dan prasarana pendidikan yang layak; pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat; serta pembangunan infrastruktur sosial yang layak dan merata di seluruh daerah. Di samping itu, juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana otsus Papua, dimana sejumlah kasus yang sudah cukup bukti harus diusut secara tuntas untuk menemukan aktor-aktornya yang harus bertanggung jawab, modus operandinya, dan langkah preventif untuk perbaikan pengelolaan dana Otsus ke depan.

Hingga kini masih sering muncul kasus yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana otsus terkesan tidak efektif karena implementasi kebijakan ini yang tidak berjalan secara baik. Padahal secara kuantitatif dana otsus untuk Papua hingga tahun 2013 yang tidak kurang dari angka Rp 30 Triliun seharusnya bisa diefektifkan untuk mengatasi sejumlah persoalan dasar di Papua termasuk mencegah munculnya konflik di Papua, baik yang sifatnya bertikal atau horisontal. Atas dasar itu pengelolaan dana otsus Papua dan juga daerah lain di Indonesia yang mendapat perlakuan spesial atau khusus perlu diaudit agar peruntukannya sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

Dalam konteks ini peran dan fungsi pemerintah pusat khususnya melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting dalam mengaudit dana otsus yang telah dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua. Audit atau apapun nama dan jenisnya sangat penting sebagai bagian dari tindakan supervisi dan pengawasan untuk memastikan pengelolaan dana otsus sesuai dengan peruntukan dan tujuannya. Jangan sampai dana otsus yang jumlahnya cukup besar itu tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lagi pula otsus di Papua sudah berusia lebih dari satu dekade dan selesai, sehingga perlu dilakukan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan Otsus pada tahun-tahun mendatang. Evaluasi tersebut

tentu saja tidak hanya di bidang keuangan atau dana otsus, tetapi juga faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan otsus, seperti soal sumber daya manusia dan perilakunya, struktur birokrasi pemerintahan daerah dan hubungan kewenangan antar pemerintahan dalam kaitannya dengan koordinasi dalam melaksanakan otsus dan sebagainya. Bahkan terhadap UU otsus itu sendiri juga terbuka kemungkinan untuk disempurnakan terkait dengan kondisi obyektif Papua, baik secara topografis dan demografis yang memiliki karakter unik dan khas (hal 212).

Hasil Tim Evaluasi DPR RI, bahwa dana Otsus yang relatif besar belum memberikan dampak signifikan untuk mencapai tujuan Otsus. Ada beberapa temuan menarik dalam pelaksanaan Otsus ini, antara lain: 1) kelemahan dukungan aturan perundangan terjadi hingga saat ini. Masih banyak aturan yang seharusnya ada tetapi belum ada meskipun Otsus telah dimulai dari tahun 2002 dan akan berakhir 2021. Misalnya, hingga saat ini belum ada Rencana Induk Percepatan Pembangunan secara berkesinambungan; 2) Meski ada aturan alokasi dana Otsus yang sudah diatur dalam Perda, namun tidak ada aturan yang mengatur sanksi apabila tidak dijalankan; Daerah seolah belum memahami dengan baik tujuan dana Otsus, hanya dipahami sebagai dana tambahan bagi APBD sehingga tidak ada program-program khusus sebagai implementasi Otsus; 4) Efektifitas dana Otsus berpotensi

rendah karena tidak ada strategi (Renstra), tidak ada sanksi terinci dan tegas, sehingga berpotensi diselewengkan karena SiLPA Otsus makin lama makin besar tanpa aturan dalam pemanfaatannya.

Oleh karena itu, Sekda Provinsi Papua sebagai pembantu tugas Kepala Daerah harus memastikan mulai perencanaan pembangunan sampai evaluasi dan pelaporan Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain: Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

Berdasarkan hasil penelitian Suwignyo (2015), terkait pengelolaan keuangan daerah di Papua dimana salah satu kesimpulannya adalah adanya ruang kosong dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kelambanan pelaksanaan pembangunan di daerah. Ruang kosong tersebut adalah tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ukuran keberhasilan yang berlaku wajib bagi Pemda.

Oleh karena itu, rekomendasi yang disampaikan dari hasil penelitiannya antara lain:

- 1) Setelah memperhatikan dan menimbang bahwa setiap daerah memiliki problematika berbeda-beda, dalam hal geografis, demografis dan psiko-grafis. Maka sebaiknya Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Dewan

Perwakilan Rakyat melakukan perubahan terhadap UU Pemerintahan Daerah, UU tentang sistem keuangan daerah dan pusat, UU tentang otonomi daerah, UU tentang Dewan Perwakilan Daerah ; yang lebih menitik beratkan pada ketentuan tentang kewenangan daerah untuk menyusun prosedur kapasitas pembentuk berupa memilih dan mengangkat sejumlah kepala SKPD melalui mekanisme lelang jabatan,

- 2) Masih terbatasnya SDM. Kepala SKPD memiliki kelemahan dalam kompetensi managerial, perilaku korupsi juga menjangkiti hampir semua organ birokrasi. Dalam kondisi seperti itu diperlukan upaya gerakan hukum dan demokratisasi. Gerakan hukum artinya memperketat sistem pengendalian dan monitoring kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- 3) Perlu dilakukan audit aset dan aparatur Pemda. Temuan ini menjadi dasar sekaligus parameter perumusan kebijakan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang Pemda. Selama ini yang belum dilakukan adalah melakukan audit mendalam terhadap SDA yang terkandung di dalam bumi atau di atas bumi. Analisis ekonomis kemanfaatan SDA tersebut belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, seharusnya segera

dilakukan sebagai masukan gagasan dalam RPJP Pemda.

Agus Sumule (2019) bahwa ruang yang diberikan oleh UU Otsus untuk membentuk/ menyesuaikan perangkat Pemda dengan kebutuhan dan situasi daerah belum dimanfaatkan sekalai oleh Pemda. Kecenderungannya, masih mengikuti praktik-praktik secara nasional.

Ada 3 (tiga) akibat tidak kondusif bagi perkembangan daerah karena peluang ini terabaikan atau tidak dimanfaatkan oleh Pemda, antara lain:

- 1) DOB memiliki OPD yang berdiri sendiri tetapi tidak berfungsi optimal hanya karena di daerah lain di Indonesia ada OPD tersebut,
- 2) Hal seharusnya dapat dilakukan untuk perlindungan, pemihakan dan pemberberdayaan OAP khususnya yang bekerja sebagai ASN tidak terakomodir dengan baik,
- 3) Pengaturan pegawai seara khusus agar sesuai dengan kebutuhan riil pembangunan Papua tidak dapat dilakukan dengan baik. Misalnya, banyak tempat masih kekurangan tenaga media, pendidikan dan penyuluh pembangunan. Seharusnya pelatihan dan pengangkatan tenaga-tenaga tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah sehingga kekurangan tenaga tersebut dapat diatasi.

Situ Zuhro (2018: 243), Dana Otsus sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan dan perbaikan

ekonomi rakyat. Namun, dalam praktiknya masih jauh dari harapan rakyat. Ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak terangkat. Karena tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dikarenakan adanya ketidakmampuan pemerintah dalam membangun program yang dibutuhkan rakyat (program prioritas pro rakyat) dan pengawasannya juga belum efektif. Kualitas dan kuantitas SDM pemerintah daerah harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhannya

Dini Suryani (2018: 54), bahwa ada tiga aspek penting mempengaruhi politik pengelolaan dana desentralisasi asimetris yaitu: kapasitas kelembagaan, relasi antar lembaga (pendekatan *good governance*), dan peran elit (pendekatan *non-institutionalisme*), dimana ketiganya merupakan aspek desentralisasi fiskal asimetris

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Keuangan Daerah sudah jelas diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 2) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sudah memerankan fungsinya, tetapi belum optimal khususnya terkait penyusunan evaluasi dan pertanggungjawaban APBD secara berkualitas khususnya dalam pengelolaan dana Otsus yang akuntabel, transparan, dukungan kapasitas SDM dan pengawasannya yang efektif sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Nyimas Latifah Letty dan Zuhro, R Siti (Ed), (2018), *Pengelolaan Dana Otsus dan Istimewa*, Edisi 1, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Flassy, Dance Yulian (2022), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelenggaraan Otsus Provinsi Papua Barat*, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Satyagama, Jakarta.
- Malak, Stepanus (2012), *Otsus Papua*, Diterbitkan Ar-Raafi, Jakarta, ISBN : 978-602-97725-7-9.
- Muryantini, Sri, (2016), *Konflik Otsus Papua dan Dampaknya terhadap Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia*, *Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN "Veteran" Yogyakarta* , Volume 19, Nomor 1, September 2016, page 50-61.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 terkait Penggunaan dan Pengelolaan Elektronik Budgeting Provinsi Papua,
- Romli, Lili, (2012), *Kebijakan dan Implementasi Otsus di Papua dan Aceh*, Cetakan Pertama, Diterbitkan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Azza Grafika, Yogyakarta, ISBN: 978-979-9052-74-2.
- Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, *Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, <https://surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/20191111.-Tulisan-Hukum-Wewenang-Keuda-Revisi-infokum.pdf>, diunduh pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 08.50 WIB.
- Sumule, Agus, (2019), *Evaluasi Otonomi Khusus Papua, Tinjauan Per Bab*, <https://suarapapua.com/2020/05/22/evaluasi-otsus-papua-tinjauan-bab-per-bab-bagian-i/>, didownload pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 12.15 WIB.
- Suwignyo, I2015), *Analisis Yuridis Otonomi Daerah Berbasis Kapasitas Lokal (Studi Tentang Model Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya)*, Program Studi Ilmu Hukum

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015, <http://eprints.ums.ac.id/40735/13/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, didownload pada tanggal 27 Juni 2020, pukul 22.30 WIB.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Noor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.